



PUTUSAN
Nomor 71 PK/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

BUPATI KEDIRI, tempat kedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 01, Kabupaten Kediri;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Sukadi, SE, MM, jabatan Kepala Bagian Hukum, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1/2250/418.08/2017, tanggal 10 Agustus 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

I. GUBERNUR JAWA TIMUR, tempat kedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 110 Kota Surabaya;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Himawan Estu Bagijo, SH.,MH., jabatan Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 181.4/09/013.2/2018, tanggal 3 Januari 2018;

II. BUPATI BLITAR, tempat kedudukan di Jalan Sudanco Supriyadi No. 17 Blitar;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Haris Susianto, SH., MSi, jabatan Kepala Bagian Hukum Kabupaten Blitar, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 188/13/409.06/2018, tanggal 10 Januari 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 71 PK/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/828/KPTS/013/2014, tanggal 11 Desember 2014, tentang Pencabutan Atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/113/KPTS/013/2012, tentang Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Antara Kabupaten Blitar Dengan Kabupaten Kediri Yang Terletak Pada Kawasan Gunung Kelud di Provinsi Jawa Timur;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/828/KPTS/013/2014, tanggal 11 Desember 2014, tentang Pencabutan Atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/113/KPTS/013/2012, tentang Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Antara Kabupaten Blitar Dengan Kabupaten Kediri Yang Terletak Pada Kawasan Gunung Kelud di Provinsi Jawa Timur;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Bahwa PENGGUGAT dalam hal ini Bupati Kediri tidak memenuhi syarat sebagai Badan Hukum dan atau subyek hukum yang dapat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) beserta penjelasan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah disempurnakan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, lebih-lebih memutus perkara *a quo*.
2. Bahwa Keputusan TERGUGAT yang dijadikan obyek gugatan tidak dapat dijadikan obyek gugatan dalam perkara *a quo*, karena tidak memenuhi unsur final sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 71 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang telah disempurnakan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 29/G/2015/P.TUN.SBY, tanggal 12 Agustus 2015, kemudian permohonan banding terhadap putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 35/B/2016/PT.TUN.SBY, tanggal 31 Maret 2016 dan pada tingkat kasasi permohonan kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 402 K/TUN/2016, tanggal 19 Desember 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Juni 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 18 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 18 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon PK Bupati Kediri tersebut ;
- Membatalkan putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor : 402 K/TUN/2016 tanggal 19 Desember 2016 Jo. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya nomor : 35/B/2016/PT.TUN.SBY. tanggal 31

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 71 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2016 Jo. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya nomor :29/G/2015/PTUN.SBY. tanggal 12 Agustus 2015;

DENGAN MENGADILI KEMBALI :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena telah daluwarsa ;
3. Menghukum Penggugat asal / Termohon PK untuk membayar segala biaya yang timbul dalam tingkat PK ini ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa Tata Usaha Negara Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/828/KPTS/013/2014, tanggal 11 Desember 2014, tentang Pencabutan Atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/113/KPTS/013/2012, tanggal 28 Pebruari 2012 tentang Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Antara Kabupaten Blitar Dengan Kabupaten Kediri Yang Terletak Pada Kawasan Gunung Kelud di Provinsi Jawa Timur ;
3. Mewajibkan Tergugat/Termohon PK untuk mencabut obyek sengketa Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/828/KPTS/013/2014, tanggal 11 Desember 2014, tentang Pencabutan Atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/113/KPTS/013/2012, tanggal 28 Pebruari 2012 tentang Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Antara Kabupaten Blitar

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 71 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan Kabupaten Kediri Yang Terletak Pada Kawasan Gunung Kelud di Provinsi Jawa Timur ;

4. Menghukum Termohon PK dan Termohon PK II Intervensi secara tananggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau,

Apabila yang mulia Majelis hakim tingkat PK berpendapat lain, maka Pemohon PK mohon untuk di berikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 18 Januari 2018 dan 29 Januari 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, karena penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak dapat digugat di Peradilan TUN sebagaimana dimaksud Pasal 2 Huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;



Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali BUPATI KEDIRI;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. Yosran, SH., M.Hum, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut,

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum

ttd.

Dr. Yosran, SH., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah		<u>Rp2.500.000,00</u>

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 71 PK/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H
NIP. 195409241984031001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 71 PK/TUN/2018